

PENETAPAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang Undang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 258/PL.02.6/3210/2024 tanggal 4 Desember 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 18 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU No 2612 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Nomor Urut 1 (satu) yaitu Sdr. Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan Sdr. Dena Muhamad Ramdhan dengan perolehan suara sebanyak 441.570 (empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh) suara atau 59,85% (lima puluh sembilan koma delapan puluh lima) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.